

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan 17.535 pulau, termasuk 5 pulau besar. Laut Indonesia memiliki banyak kekayaan dan keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki banyak potensi alam, destinasi wisata, peninggalan bersejarah, dan adat istiadat budaya yang beragam karena banyaknya pulau dan luasnya wilayahnya. Selain itu, banyak pulau di Indonesia yang berada di pantai.

Dengan beberapa potensi pariwisata, daerah pesisir mendapatkan manfaat. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan liburan manusia adalah pariwisata. Menurut UU No. 10 Tahun 2009 pasal 1 ayat (3) tentang Kepariwisata, pariwisata adalah suatu bentuk kegiatan wisata yang beragam dan didukung oleh fasilitas serta pelayanan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pariwisata merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi dunia yang terbukti mampu menyalurkan donasi bagi substansi suatu negara. Pengembangan pariwisata cocok untuk merangsang upaya bisnis untuk menimbulkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang menguntungkan bagi suatu negara. Apabila pariwisata direncanakan dengan baik oleh dinas terkait atau dari pihak swasta, harus sesuai untuk memberikan manfaat positif bagi masyarakat di suatu daerah tujuan wisata. Berdasarkan pasal 4 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, terlihat bahwa pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan yang menguntungkan, memperbaiki kesejahteraan rakyat, menghapuskan kemiskinan, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, memperkuat jati diri dan kedekatan bangsa, serta mempererat persahabatan antarbangsa.

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Pengelolaan yang baik terhadap potensi wisata dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja, dan melestarikan budaya, serta keindahan alam. Di Indonesia, sektor pariwisata telah menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan daerah, terutama bagi wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang khas.

Menurut Dwyer dan Spurr (2020:15), Pariwisata merupakan kekuatan global yang berperan dalam pembangunan ekonomi dan regional. Pengembangan sektor pariwisata membawa sejumlah manfaat dan biaya dalam konteks pertumbuhan ekonomi pariwisata. Diketahui bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor industri terbesar di dunia dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tujuan wisata. Pertumbuhan ekonomi seringkali menjadi indikator penting dalam menilai kemajuan ekonomi suatu negara (Kesuma, 2021: 102). Selain itu, pariwisata

juga dikenal sebagai salah satu industri yang tercepat dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, serta berpotensi merangsang pertumbuhan sektor produksi lainnya di kawasan pariwisata (Waskito, 2020: 16).

Peningkatan destinasi dan investasi dalam sektor pariwisata telah menjadikan pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan, baik di tingkat nasional maupun lokal, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, dan infrastruktur. Situasi ini mendorong beberapa daerah untuk mulai mempertimbangkan pengembangan kawasan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan untuk meningkatkan ekonomi daerah.

Pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa, "Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata". Yang berarti bahwa pengembangan pariwisata setiap daerah harus memperhatikan potensi daerah masing-masing.

Program pemerintah dalam pengembangan Pariwisata memang sangat penting peranannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata daerah. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar pembangunan tetap pada jalurnya dan menunjang daya dukungnya. Pembangunan wilayah objek wisata akan memberikan sumbangan yang sangat besar apabila dikelola secara profesional, karena sumbangan bagi

daerah yang bersangkutan, pariwisata dapat berguna untuk pertumbuhan kawasan sekitar objek wisata tersebut.

Untuk mendorong pembangunan sektor pariwisata, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011. Peraturan ini membahas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional untuk periode 2010 hingga 2025. Dalam peraturan ini, pemerintah juga menetapkan peta perwilayahan pembangunan yang mencakup 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN). Di antara kawasan tersebut, terdapat 50 Destinasi Pariwisata Nasional dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Landasan regulasi utama untuk pengembangan desa wisata di Maros adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Selain itu, ada juga Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Maros Tahun 2022-2025.

Landasan Hukum Utama:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan:
 - a. Merupakan dasar hukum utama untuk pengembangan pariwisata di Indonesia, termasuk desa wisata.
 - b. Menjelaskan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata, termasuk yang berorientasi pada keberlanjutan dan partisipasi masyarakat.

- c. Mencantumkan definisi destinasi pariwisata, yang mencakup desa wisata.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Maros

Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata:

- a. Merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Kepariwisata yang disesuaikan dengan kondisi daerah Maros.
- b. Menjelaskan lebih detail mengenai pelaksanaan kepariwisataan di tingkat daerah, termasuk pengelolaan desa wisata.

Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Maros Tahun 2022-2025:

- a. Menentukan arah dan sasaran pembangunan pariwisata di Kabupaten Maros, termasuk pengembangan desa wisata.
- b. Mengidentifikasi potensi desa wisata di Maros dan merumuskan strategi pengembangan yang sesuai.

Kecamatan Mallawa, yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi wisata yang cukup menjanjikan. Wilayah ini dikenal dengan keindahan alamnya, seperti perbukitan, air terjun, dan lanskap yang asri. Selain itu, terdapat nilai-nilai budaya lokal yang masih terjaga, yang dapat menjadi daya tarik wisatawan. Namun, potensi tersebut belum dikelola secara optimal sehingga kontribusinya

terhadap kesejahteraan masyarakat setempat masih terbatas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa, yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan dan mengelola potensi wisata di wilayahnya.

Pemerintah desa, sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat lokal, memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan potensi wisata. Peran mereka meliputi penyusunan rencana pengembangan wisata, pemberdayaan masyarakat, dan promosi potensi wisata kepada publik. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta minimnya dukungan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif dan kolaboratif untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan wisata adalah keterlibatan masyarakat lokal. Partisipasi aktif masyarakat dapat memastikan bahwa manfaat dari pengembangan wisata dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan yang berbasis komunitas juga dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Dalam konteks ini, pemerintah desa perlu memainkan peran sebagai fasilitator yang mampu mengarahkan dan mengorganisasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan wisata.

Di samping itu, pentingnya pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat juga sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan nomor 8 tentang pekerjaan

layak dan pertumbuhan ekonomi, serta tujuan nomor 11 tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan. Pengembangan potensi wisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks pengelolaan wisata di Kecamatan Mallawa, tetapi juga dapat memberikan kontribusi lebih luas bagi pembangunan pariwisata di Indonesia.

Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Sebagai entitas sosial, ekonomi, dan budaya, desa menjadi fondasi utama bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang sebagian besar tinggal di wilayah pedesaan. Dalam konteks otonomi daerah, desa memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dorongan signifikan terhadap kemandirian desa. Kebijakan ini menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan dengan memberikan alokasi dana desa yang besar, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut menghadapi berbagai tantangan, mulai dari

kapasitas aparat desa, transparansi pengelolaan dana, hingga partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan wisata desa, karena mereka bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di desa tersebut. Pemerintah desa, dengan dukungan struktur pemerintahan desa yang ada, dapat mendorong keberlanjutan pariwisata serta mengoptimalkan potensi wisata lokal yang ada.

Pemerintah desa bertugas merencanakan pengembangan wisata yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik lokal. Mereka harus memetakan potensi wisata yang ada, seperti objek wisata alam, budaya, dan sosial. Ini juga mencakup penentuan jenis wisata yang akan dikembangkan, apakah wisata alam, budaya, atau agrowisata, serta strategi pengelolaan yang akan diterapkan. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan terkait pengelolaan wisata, seperti pengaturan tarif, pengelolaan kawasan wisata, atau pembentukan kelompok kerja wisata. Kebijakan ini bisa mencakup regulasi mengenai kebersihan, keamanan, dan kenyamanan bagi wisatawan.

Meskipun pemerintah desa memiliki kewenangan lokal, pengembangan wisata seringkali memerlukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten atau provinsi, terutama terkait infrastruktur, promosi, dan pengelolaan kawasan wisata. Pemerintah desa bertindak sebagai penghubung antara pemerintah

daerah yang lebih tinggi dan masyarakat setempat. Pemerintah desa juga dapat berperan dalam membangun kerjasama dengan pihak swasta, seperti operator wisata atau lembaga keuangan yang mendukung pengembangan ekonomi berbasis wisata di desa. Hal ini termasuk memfasilitasi pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk mengelola potensi wisata desa.

Meskipun banyak pengelolaan infrastruktur pariwisata membutuhkan peran pemerintah kabupaten atau provinsi, pemerintah desa berperan dalam pengelolaan infrastruktur dasar yang langsung menghubungkan wisatawan dengan destinasi, seperti jalan desa, fasilitas sanitasi, dan penerangan. Pemerintah desa juga terlibat dalam pengelolaan objek wisata lokal, termasuk menjaga kebersihan dan kenyamanan pengunjung. Hal ini bisa berupa pengelolaan taman, taman bermain, atau penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat parkir, toilet umum, dan ruang istirahat.

Desa Mattampapole yang berada di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros menjadi salah satu desa dengan objek wisata yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Terdapat potensi tersembunyi di desa ini yang belum terjamah atau masih kurangnya masyarakat yang mengetahui potensi dari wisata tersebut. Potensi wisata yang begitu memanjakan mata dengan keindahannya dan masih tergolong asri itu ialah Wisata Lembah Hijau, merupakan aliran sungai yang masih sangat jernih dan bebatuan yang menjadi keunikan dari tempat wisata tersebut. Kawasan wisata ini menawarkan keindahan alam, seperti pemandangan pegunungan, area persawahan dan

perkebunan warga yang juga menjadi daya tarik, kesejukan alam, suara kicauan burung, dan pepohonan hijau yang rindang di tempat tersebut, menjadi sebuah alasan untuk datang dan berkunjung di wisata Lembah Hijau, baik itu sekadar *refreshing* menghilangkan stress dan penat setelah menjalani aktivitas keseharian, atau untuk liburan bersama keluarga dan teman-teman.

Saat ini, objek wisata Lembah Hijau baru dinikmati oleh masyarakat setempat saja untuk berwisata dan berenang, serta dimanfaatkan oleh anak-anak sebagai tempat bermain. Selain itu, tempat wisata ini juga bisa digunakan untuk *camping*, kegiatan sekolah, dan kegiatan kampus atau kegiatan organisasi. Akses jalan yang digunakan untuk menuju ke wisata Lembah Hijau pun dapat dikatakan sangat mudah karena hanya melewati jalan utama desa. Hanya saja seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa wisata ini masih belum terekspos secara luas dan hanya masyarakat setempat yang berkunjung, sehingga perlu adanya peran pemerintah desa untuk bersinergi bersama dalam pengelolaan potensi wisata.

Berdasarkan Peraturan Desa Mattampapole Nomor 6 tentang Pengelolaan Wisata Desa, sebagaimana yang dimaksud di dalamnya yakni pada bab 2 pasal 3 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan lingkungan sebagai upaya melestarikan potensi alam dan mempertahankan kebudayaan local sebagai potensi wisata
- b. Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menciptakan peluang

sebagai pelaku usaha dengan adanya wisata desa; dan

c. Meningkatkan pendapatan asli desa melalui BUMDes

Cary L. Cooper adalah seorang akademisi dan pakar dalam bidang pariwisata yang sangat dikenal di kalangan studi pariwisata global. Menurut Cooper dkk (1995: 81), pariwisata adalah suatu sistem yang kompleks yang mencakup berbagai elemen saling berkaitan, seperti permintaan wisata, perjalanan, tempat tujuan, industri pendukung, hingga dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya. Mereka memandang pariwisata tidak sekadar aktivitas rekreasi atau perjalanan semata, melainkan sebagai suatu fenomena global yang berpengaruh besar terhadap struktur sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Sistem ini bergerak secara dinamis, mengikuti perubahan tren, preferensi konsumen, hingga perkembangan teknologi dan infrastruktur. Oleh karena itu, untuk memahami pariwisata secara menyeluruh, diperlukan pendekatan multidisipliner yang mempertimbangkan berbagai aspek di dalamnya.

Salah satu poin penting yang digarisbawahi oleh Cooper dan kawan-kawan adalah hubungan timbal balik antara wisatawan dan destinasi. Wisatawan membawa ekspektasi, kebutuhan, dan nilai budaya yang berbeda, sementara destinasi memiliki karakteristik lokal yang unik, baik dari segi budaya, alam, maupun sistem sosial. Interaksi antara keduanya dapat menciptakan pengalaman yang positif apabila dikelola dengan baik, namun juga bisa menimbulkan konflik atau degradasi jika tidak ada kesadaran dan

pengaturan yang tepat. Oleh karena itu, perencanaan pariwisata harus memperhatikan aspek keberlanjutan, agar dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal dapat diminimalisasi.

Cooper dan kawan-kawan juga menekankan pentingnya industri pariwisata sebagai penggerak ekonomi, terutama di daerah-daerah yang memiliki daya tarik wisata yang kuat. Sektor ini menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan sektor lain seperti transportasi dan perhotelan, serta meningkatkan pendapatan daerah. Namun demikian, mereka juga mengingatkan bahwa ketergantungan ekonomi yang berlebihan terhadap pariwisata dapat menimbulkan kerentanan, terutama jika terjadi krisis seperti bencana alam atau ketidakstabilan politik yang dapat menurunkan jumlah kunjungan wisatawan secara drastis.

Dalam analisisnya, Cooper dan kawan-kawan menyoroti pula pentingnya inovasi dan adaptasi dalam pengelolaan pariwisata. Perubahan pola konsumsi wisatawan modern yang lebih sadar lingkungan, mencari pengalaman otentik, dan menghargai nilai-nilai lokal menuntut pelaku pariwisata untuk berinovasi dalam produk dan layanannya. Hal ini mencakup pengembangan destinasi berbasis komunitas, promosi wisata edukatif dan konservatif, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi industri. Pengembangan yang tidak sensitif terhadap perubahan ini akan membuat suatu destinasi cepat kehilangan daya tariknya.

Akhirnya, Cooper dan kawan-kawan mengajak semua pihak yang

terlibat termasuk pemerintah, pelaku industri, masyarakat lokal, dan wisatawan untuk berperan aktif dalam menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Pariwisata tidak bisa dilihat hanya dari segi keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi harus menjadi sarana untuk pemberdayaan masyarakat lokal, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Dengan prinsip ini, pariwisata dapat berkembang menjadi kekuatan positif yang mampu menjawab tantangan global serta memperkuat identitas dan kearifan lokal.

Menurut Cary L. Cooper dkk (1995: 81) mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yang harus dimiliki oleh sebuah objek wisata, yaitu: *attraction*, *accessibility*, *amenity* dan *ancillary*.

1. *Attraction* (atraksi)

Merupakan komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan. Suatu daerah dapat menjadi tujuan wisata jika kondisinya mendukung untuk dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata. Apa yang dikembangkan menjadi atraksi wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan. Untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu daerah, orang harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan. Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada tiga, yaitu 1) *Natural resources* (alami) merupakan daya tarik yang dikembangkan dengan berbasis pada keindahan alam seperti wisata air terjun, wisata hutan pinus, wisata pantai, dan wisata lainnya; 2) Atraksi

wisata budaya, merupakan daya tarik wisata yang dikembangkan dengan berbasis hasil karya manusia berupa peninggalan budaya, maupun nilai budaya yang masih dilestarikan, seperti wisata budaya ritual, adat istiadat, seni pertunjukan suku, sastra, dan wisata lainnya; dan 3) Atraksi buatan manusia itu sendiri merupakan daya tarik utama yang menjadi tujuan utama bagi para wisatawan ketika melakukan perjalanan wisata. Adapun modal kepariwisataan itu dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata ditempat dimana modal tersebut ditemukan. Ada modal kepariwisataan yang dapat dikembangkan sehingga dapat menahan wisatawan selama sehari-hari dan dapat berkali-kali dinikmati, atau bahkan pada kesempatan lain wisatawan bisa berkunjung ketempat yang sama. Keberadaan atraksi menjadi alasan serta motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu daya tarik wisata (DTW).

2. *Amenity* (fasilitas)

Amenity atau amenitas adalah segala macam sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti: penginapan, rumah makan, transportasi dan agen perjalanan. Dengan menggunakan prasarana yang cocok dibangunlah sarana-sarana pariwisata seperti hotel, atraksi wisata, marina, gedung pertunjukan, dan sebagainya. Adapun prasarana yang banyak diperlukan untuk pembangunan sarana-sarana pariwisata ialah jalan raya, persediaan air,

tenaga listrik, tempat pembuangan sampah, bandara, pelabuhan, telepon, dan lain-lain. Mengingat hubungan antar sarana dan prasarana, sudah jelas bahwa pembangunan prasarana pada umumnya harus mendahului sarana. Ada saatnya prasarana dibangun bersama-sama dalam rangka pembangunan sarana wisata. Suatu tempat atau daerah dapat berkembang sebagai daerah tujuan wisata apabila aksesibilitasnya baik. Ada hubungan timbal balik antara sarana dan prasarana. Prasarana merupakan syarat untuk sarana, dan sebaliknya sarana dapat menyebabkan perbaikan prasarana.

3. *Accessibility* (aksesibilitas)

Accessibility merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan pariwisata. Segala macam transportasi ataupun jasa transportasi menjadi akses penting dalam pariwisata. Di sisi lain akses ini diidentikkan dengan transferabilitas, yaitu kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Jika suatu daerah tidak tersedia aksesibilitas yang baik seperti bandara, pelabuhan dan jalan raya, maka tidak akan ada wisatawan yang mempengaruhi perkembangan aksesibilitas di daerah tersebut. Jika suatu daerah memiliki potensi pariwisata, maka harus disediakan aksesibilitas yang memadai sehingga daerah tersebut dapat dikunjungi.

4. *Ancillary* (pelayanan tambahan)

Pelayanan tambahan harus disediakan oleh Pemda dari suatu

daerah tujuan wisata baik untuk wisatawan maupun untuk pelaku pariwisata. Pelayanan yang disediakan termasuk pemasaran, pembangunan fisik (jalan raya, rel kereta, air minum, listrik, telepon, dan lain-lain) serta mengkoordinir segala macam aktivitas dan dengan segala peraturan perundang-undangan, baik di jalan rayamaupun di objek wisata. *Ancillary* juga merupakan hal-hal yang mendukung sebuah kepariwisataan, seperti lembaga pengelolaan, *Tourist Information*, *Travel Agent*, dan *stakeholder* yang berperan dalam kepariwisataan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam pengelolaan potensi wisata di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros. Fokus utama dalam penelitian ini sesuai dengan teori Cary L. Cooper yaitu untuk memahami bagaimana pemerintah desa dapat mengoptimalkan pengelolaan potensi wisata melalui *attraction* (atraksi), *amenity* (fasilitas), *accessibility* (aksesibilitas), dan *ancillary* (pelayanan tambahan). Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wisata di wilayah tersebut.

Adapun alasan peneliti memilih Kecamatan Mallawa sebagai lokasi penelitian dikarenakan wilayah ini memiliki potensi wisata yang belum tergarap secara maksimal, serta merupakan salah satu daerah yang menjadi prioritas dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maros. Melalui penelitian ini,

diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung upaya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di tingkat desa.

Penelitian ini memiliki nilai strategis, mengingat pariwisata bukan hanya sekedar sektor ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat identitas budaya, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan memahami peran pemerintah desa dalam pengelolaan potensi wisata, diharapkan dapat tercipta model pengelolaan wisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis komunitas, yang dapat diaplikasikan tidak hanya di Kecamatan Mallawa, tetapi juga di daerah-daerah lain dengan karakteristik serupa.

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan awal peneliti bahwa objek wisata Lembah Hijau masih mempunyai banyak kekurangan, salah satunya sarana dan prasarana yang kurang mendukung seperti toilet, tempat ibadah, minimnya pengadaan listrik di lokasi wisata, terbatasnya penggunaan jaringan internet, serta peralatan keselamatan wisata yang belum tersedia. Sehingga tempat wisata ini diperlukan perhatian serius dari pemerintah desa demi menunjang pengembangan infrastruktur. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Pemerintah Desa Mattampapole Dalam Pengelolaan Potensi Wisata di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan sebuah masalah yang dapat diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa Mattampapole dalam pengelolaan potensi wisata berdasarkan teori Cary L. Cooper melalui *attraction*, *amenity*, *accessibility*, dan *ancillary* sebagai sistem yang berfungsi menjaga keseimbangan, peran sistem sosial dalam pengelolaan wisata, dan peran sosialisasi dalam pariwisata?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Pemerintah Desa Mattampapole dalam pengelolaan potensi wisata di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa Mattampapole dalam pengelolaan potensi wisata berdasarkan teori Cary L. Cooper melalui *attraction*, *amenity*, *accessibility*, dan *ancillary* sebagai sistem yang berfungsi menjaga keseimbangan, peran sistem sosial dalam pengelolaan wisata, dan peran sosialisasi dalam pariwisata.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Pemerintah Desa Mattampapole dalam pengelolaan potensi wisata di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang lebih kompleks dan pemahaman lanjutan terkait peran pemerintah desa dalam pengelolaan potensi wisata di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros berdasarkan teori Cary L. Cooper melalui *attraction*, *amenity*, *accessibility*, dan *ancillary* sebagai sistem yang berfungsi menjaga keseimbangan, peran sistem sosial dalam pengelolaan wisata, dan peran sosialisasi dalam pariwisata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada sasaran pemerintahan terkhusus peran pemerintah desa dalam pengelolaan potensi wisata di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi lanjutan terkait dengan hubungan eksekutif dan legislatif kepada pembaca maupun penelitian terkait keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Peran

Peran atau biasa disebut juga dengan fungsi merupakan elemen dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang yang menjalankan hak dan kewajibannya berarti telah melakukan suatu peran. Hubungan antara peran dan status tidak dapat dipisahkan, sama halnya jika tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, dan begitupun juga tidak ada status tanpa peran. Istilah peran dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti kedudukan atau fungsi seseorang dalam masyarakat atau organisasi.

Abu Ahmadi (2002) menerangkan bahwa peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pendapat lain menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2020: 243).

Suhardono (1994) mengemukakan bahwa peran sendiri dapat dijelaskan melalui beberapa cara yaitu: Penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Kemudian pengertian peran menurut ilmu sosial berarti suatu posisi dalam struktur

sosial tertentu.

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya (Soekanto, 2020).

Sedangkan, menurut Siswanto dan Miftah Toha dalam bukunya (2021: 12 dan 21), Mintzberg mengungkapkan bahwa pemimpin melakukan tiga fungsi dalam organisasi, yaitu:

- a. Peran antarpribadi (*interpersonal role*), dalam peranan ini, seorang atasan harus bertindak sebagai tokoh, pemimpin, dan penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar.
- b. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*informational role*), peranan ini menempatkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi.
- c. Peranan pengambilan keputusan (*decisional role*), dalam peranan ini, seorang atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya.

Mintzberg menyimpulkan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan.

Secara umum merujuk pada serangkaian perilaku, tugas, atau fungsi yang diharapkan dari seseorang atau kelompok dalam suatu sistem sosial. Menurut Biddle dan Thomas (1966), peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari individu yang menduduki posisi tertentu dalam masyarakat. Peran memiliki dimensi normatif yang mengacu pada ekspektasi sosial terhadap individu atau kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.

Selain itu, Katz dan Kahn (1978) mendefinisikan peran sebagai bagian dari sistem organisasi yang mencakup seperangkat fungsi, kewajiban, dan tanggung jawab yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pemerintahan desa, peran pemerintah mencakup tanggung jawab administratif, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemerintahan, peran sering kali dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi administratif, legislasi, dan koordinasi. Pemerintah desa, misalnya, memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya lokal, termasuk potensi wisata. Dari beberapa pengertian dan penjelasan di atas, peran dapat dikonsepsikan sebagai kedudukan, fungsi, atau kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam organisasi atau masyarakat, terdiri dari tanggung jawab, perilaku, dan pola interaksi dengan individu lain untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan yang berfungsi

sebagai unit pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Desa, sebagai entitas otonom, memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang berlaku.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.

Pemerintah desa juga berperan sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat lokal, karena langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam menjalankan program-program pembangunan. Oleh karena itu, peran

pemerintah desa sangat strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah desa juga memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Dana desa ini digunakan untuk mendanai program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan desa.

Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam membuat regulasi lokal melalui Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata. Peran ini didukung oleh Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang memberi kewenangan kepada desa untuk mengelola aset dan potensi wisata secara mandiri. Pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertugas mengelola sektor pariwisata di desa, baik dalam hal infrastruktur, promosi, maupun layanan wisata. Pemerintah desa juga berperan dalam mengembangkan konsep wisata berbasis masyarakat (community-based tourism) untuk meningkatkan kesejahteraan warga setempat.

Pemerintah desa berperan dalam melibatkan masyarakat lokal dalam sektor pariwisata, misalnya dengan pelatihan pemandu wisata, pengelolaan homestay, dan pengolahan produk lokal. Dengan keterlibatan masyarakat, wisata yang dikembangkan bisa lebih berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. Pemerintah desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membangun infrastruktur pendukung pariwisata, seperti jalan, fasilitas umum, atau sarana

promosi. Desa juga bisa menggandeng investor atau bekerja sama dengan sektor swasta untuk pengembangan objek wisata yang lebih profesional.

2.3. Konsep Pengelolaan

Menurut Leiper dalam Gede Pitana, Diarta (2020) pengelolaan merujuk pada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk pada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. Penjelasan ini menekankan bahwa pengelolaan tidak hanya berkaitan dengan tindakan atau aktivitas tertentu, tetapi juga mencakup tanggung jawab, wewenang, dan fungsi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Peranan merujuk pada tanggung jawab atau tugas yang diemban oleh individu atau kelompok. Dalam konteks pengelolaan, peranan ini melibatkan kepemimpinan, pengambilan keputusan, perencanaan, dan koordinasi. Pengelolaan dapat dilakukan secara individu (misalnya, seorang manajer) atau secara kolektif (misalnya, tim kerja, organisasi, atau komunitas).

Fungsi yang melekat dalam pengelolaan meliputi:

1. Perencanaan (*planning*): Menentukan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya.
2. Pengorganisasian (*organizing*): Mengatur sumber daya yang ada agar efektif.
3. Pengarahan (*directing*): Memberikan panduan dan memotivasi individu atau tim untuk bekerja menuju tujuan.

4. Pengendalian (*controlling*): Memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana dan melakukan koreksi jika diperlukan.

Terry (2021) berpendapat bahwa pengelolaan (*management*) adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Terry mendefinisikan pengelolaan sebagai sebuah proses yang khas, terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan.

Pengelolaan potensi wisata desa memerlukan kombinasi pendekatan dari Leiper dan Terry. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam mengelola wisata berbasis kearifan lokal. Dengan menerapkan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang terstruktur, dan pengawasan yang efektif, desa dapat menciptakan pariwisata yang tidak hanya mendukung perekonomian lokal tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya.

Keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan. Dengan memberdayakan warga lokal, potensi wisata desa dapat dimanfaatkan secara maksimal sekaligus memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait perlu bersinergi untuk menjadikan desa wisata

sebagai salah satu pilar pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sedangkan, Oey Liang Lee dalam Suprpto (2009) menerangkan bahwa manajemen sebagai seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan atas *human and national resources* (terutama *human resources*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas dari beberapa pemikiran, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu yang sesuai dengan fungsi perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang sudah ada.

2.4. Konsep wisata

Peningkatan sektor pariwisata sebagaimana kedudukannya sekarang ini merupakan salah satu sektor unggulan (*leading sector*) dalam perekonomian nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari aspek sosial ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peningkatan penerimaan devisa meningkatkan kewirausahaan nasional dan turut mendorong pembangunan di daerah.

Istilah pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta, yang terdiri dari kata “pari” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling, “wis (man)” yang berarti rumah, *property*, kampung, komunitas, dan “ata” berarti pergi terus menerus,

mengembara (*roaming about*) yang bila dirangkai menjadi satu kata yang melahirkan istilah pariwisata, yang berarti pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus-menerus dan tidak bermaksud untuk menetap di tempat yang menjadi tujuan perjalanan.

Menurut Dwyer dan Spurr (2020: 15), pariwisata merupakan kekuatan global yang berperan dalam pembangunan ekonomi dan regional. Pengembangan sektor pariwisata membawa sejumlah manfaat dan biaya dalam konteks pertumbuhan ekonomi pariwisata. Diketahui bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor industri terbesar di dunia dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tujuan wisata. Pertumbuhan ekonomi seringkali menjadi indikator penting dalam menilai kemajuan ekonomi suatu negara (Kesuma, 2021: 102).

Selain itu, pariwisata juga dikenal sebagai salah satu industri yang tercepat dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, serta berpotensi merangsang pertumbuhan sektor produksi lainnya di kawasan pariwisata (Waskito, 2020: 16).

Dalam pasal 1 ayat (8-11) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan tentang kepariwisataan sebagai berikut.

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Murphy dalam Sedarmayanti (2020) pariwisata adalah keseluruhan dari elemen-elemen terkait (wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri, dan lain-lain) yang merupakan akibat dari perjalanan ke daerah tujuan wisata, sepanjang perjalanan tersebut tidak permanen. Sedangkan, Mill dan Morison dalam Liga Suryadana (2020) berpendapat bahwa pariwisata terkait erat dengan aktivitas perpindahan tempat yang merupakan sebuah sistem dimana bagian-bagian yang tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait satu sama lain seperti jaring laba-laba.

Spillane dalam Hadiwijoyo (2021) menjelaskan bahwa pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, dan berziarah. Sedangkan, Nugroho dan Suryono (2022) berpendapat bahwa di

era globalisasi ini, wisata mulai mengarah ke pelestarian lingkungan dan konservasi yang dikenal dengan istilah ekowisata. Hal ini didukung oleh pendapat Latupapua (2021), bahwa ekowisata merupakan salah satu bentuk pariwisata alternatif yang menonjolkan tanggungjawab terhadap lingkungan.

Landasan Teori

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang lebih kompleks dan pemahaman lanjutan terkait peran pemerintah desa dalam pengelolaan potensi Wisata di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros berdasarkan teori Cary L. Cooper dkk (1995: 81).

Menurut Cary L. Cooper dkk (1995: 81) mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yang harus dimiliki oleh sebuah objek wisata, yaitu: *attraction*, *accessibility*, *amenity* dan *ancilliary*.

1. *Attraction* (atraksi)

Merupakan komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan. Suatu daerah dapat menjadi tujuan wisata jika kondisinya mendukung untuk dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata. Apa yang dikembangkan menjadi atraksi wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan. Untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu daerah, orang harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan. Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada tiga, yaitu 1) *Natural resources* (alami) merupakan daya tarik yang dikembangkan dengan berbasis pada keindahan alam seperti wisata air

terjun, wisata hutan pinus, wisata pantai, dan wisata lainnya; 2) Atraksi wisata budaya, merupakan daya tarik wisata yang dikembangkan dengan berbasis hasil karya manusia berupa peninggalan budaya, maupun nilai budaya yang masih dilestarikan, seperti wisata budaya ritual, adat istiadat, seni pertunjukan suku, sastra, dan wisata lainnya; dan 3) Atraksi buatan manusia itu sendiri merupakan daya tarik utama yang menjadi tujuan utama bagi para wisatawan ketika melakukan perjalanan wisata. Adapun modal kepariwisataan itu dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata ditempat dimana modal tersebut ditemukan. Ada modal kepariwisataan yang dapat dikembangkan sehingga dapat menahan wisatawan selama sehari-hari dan dapat berkali-kali dinikmati, atau bahkan pada kesempatan lain wisatawan bisa berkunjung ketempat yang sama. Keberadaan atraksi menjadi alasan serta motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu daya tarik wisata (DTW).

2. *Amenity* (fasilitas)

Amenity atau amenitas adalah segala macam sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti: penginapan, rumah makan, transportasi dan agen perjalanan. Dengan menggunakan prasarana yang cocok dibangunlah sarana-sarana pariwisata seperti hotel, atraksi wisata, marina, gedung pertunjukan, dan sebagainya. Adapun prasarana yang banyak diperlukan untuk pembangunan sarana-

sarana pariwisata ialah jalan raya, persediaan air, tenaga listrik, tempat pembuangan sampah, bandara, pelabuhan, telepon, dan lain-lain. Mengingat hubungan antar sarana dan prasarana, sudah jelas bahwa pembangunan prasarana pada umumnya harus mendahului sarana. Ada saatnya prasarana dibangun bersama-sama dalam rangka pembangunan sarana wisata. Suatu tempat atau daerah dapat berkembang sebagai daerah tujuan wisata apabila aksesibilitasnya baik. Ada hubungan timbal balik antara sarana dan prasarana. Prasarana merupakan syarat untuk sarana, dan sebaliknya sarana dapat menyebabkan perbaikan prasarana.

3. *Accessibility* (aksesibilitas)

Accessibility merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan pariwisata. Segala macam transportasi ataupun jasa transportasi menjadi akses penting dalam pariwisata. Di sisi lain akses ini diidentikkan dengan transferabilitas, yaitu kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Jika suatu daerah tidak tersedia aksesibilitas yang baik seperti bandara, pelabuhan dan jalan raya, maka tidak akan ada wisatawan yang mempengaruhi perkembangan aksesibilitas di daerah tersebut. Jika suatu daerah memiliki potensi pariwisata, maka harus disediakan aksesibilitas yang memadai sehingga daerah tersebut dapat dikunjungi.

4. *Ancillary* (pelayanan tambahan)

Pelayanan tambahan harus disediakan oleh Pemda dari suatu daerah tujuan wisata baik untuk wisatawan maupun untuk pelaku pariwisata. Pelayanan yang disediakan termasuk pemasaran, pembangunan fisik (jalan raya, rel kereta, air minum, listrik, telepon, dan lain-lain) serta mengkoordinir segala macam aktivitas dan dengan segala peraturan perundang-undangan, baik di jalan raya maupun di objek wisata. *Ancillary* juga merupakan hal-hal yang mendukung sebuah kepariwisataan, seperti lembaga pengelolaan, *tourist information*, *travel agent*, dan *stakeholder* yang berperan dalam kepariwisataan.

2.5. Pengelolaan Pariwisata di Desa Mattampapole

Pemerintah merupakan salah satu pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan bidang pariwisata. Pemerintah memiliki fungsi sebagai pembuat kebijakan terkait pariwisata di suatu daerah atau desa, serta berperan dalam meningkatkan devisa dan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat memainkan peran penting dalam menyediakan fasilitas pariwisata, mengembangkan daya tarik, dan memajukan sektor pariwisata sesuai dengan potensi yang ada. Hal ini dapat terwujud jika Pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama, mampu mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata secara optimal.

Peran pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata

secara garis besar mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung pariwisata, termasuk infrastruktur fisik dan non-fisik seperti transportasi, telekomunikasi, dan layanan publik lainnya. Kedua, pemerintah juga memperluas berbagai bentuk fasilitas pariwisata untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, seperti akomodasi, tempat wisata, dan fasilitas rekreasi. Ketiga, pemerintah melakukan koordinasi antara instansi pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan pengembangan pariwisata berjalan dengan baik. Terakhir, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menetapkan arah dan kebijakan strategis untuk pengembangan pariwisata, sesuai dengan visi dan misi pembangunan pariwisata di daerah tersebut.

Menurut Subadra (2008:45), pemerintah memiliki beberapa peran penting dalam bidang pariwisata, antara lain:

1. Perencanaan pariwisata: Pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan pengembangan pariwisata, termasuk penetapan tujuan jangka panjang, strategi, dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Pembangunan pariwisata: Pemerintah terlibat dalam pembangunan fisik dan non-fisik yang diperlukan untuk pengembangan pariwisata, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pariwisata, dan promosi destinasi wisata.


3. Kebijakan pariwisata: Pemerintah membuat kebijakan dan regulasi yang mengatur berbagai aspek pariwisata, seperti standar pelayanan, pengelolaan lingkungan, dan perlindungan budaya lokal.
4. Peraturan pariwisata: Pemerintah bertanggung jawab untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata, seperti izin usaha, perlindungan konsumen, dan keselamatan wisatawan.

2.6. Kerangka Pikir

Pemerintah memiliki peran penting dalam pengelolaan tempat wisata, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dengan pengelolaan tempat wisata yang tepat, maka hal tersebut dapat menjadi faktor utama sumber pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja bagi warga lokal, mengembangkan usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dan infrastruktur. Begitu juga dengan Wisata Alam Lembah Hijau yang masih mempunyai banyak kekurangan, baik sarana dan prasarana. Sehingga memerlukan perhatian yang serius bagi pemerintah desa untuk mengelolanya dan menjadikan tempat wisata yang nyaman bagi pengunjung.

Berdasarkan uraian penjelasan tinjauan pustaka di atas, maka kerangka pemikiran dapat dirumuskan untuk dijadikan gambaran konsep penelitian terkait “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Potensi Wisata di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros”. Fokus penelitian ini terkait bagaimana peran pemerintah desa dalam mengelola pariwisata di

Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros dengan menggunakan teori Cary L. Cooper untuk memudahkan bagaimana kerangka pemikiran yang dimaksud di atas, dapat ditunjukkan melalui bagan berikut.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir